



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJANI ALS SUKENON BIN MANSYUR (ALM)**;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Rt.005 Rw.002 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata rambut;

Terdakwa Rajani als Sukenon Bin Mansyur (alm) ditangkap pada tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Rajani als Sukenon Bin Mansyur (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayan, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (AIm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (AIm)**, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000** Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 3) 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 gram
 - 4) 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan.

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209.
- 7) Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/O.1.17/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin Rt. 005 Rw. 002 Desa Pemangkat Kota Kec Pemangkat Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram)***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan pengembangan, yang diawali dengan saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengambil uang yang diserahkan saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm) dan mengambil tas berwarna coklat yang di gantung di kursi dan kemudian mengambil kantong klip kosong dan membagi/memecah narkoba jenis shabu ke dalam kantong klip kosong tersebut dan memberikannya kepada saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm) pulang dari rumah Terdakwa, pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas mendatangi rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209, Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr TAISEN (DPO) yang beralamat di Jl. Melati Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk Kristal warna putih dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 39/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Sabu-sabu atas nama Terdakwa RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (alm) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin Rt. 005 Rw. 002 Desa Pemangkat Kota Kec Pemangkat Kab. Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,23 gram (nol koma dua puluh tiga gram)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hasanudin Rt. 005 Rw. 002 Desa Pemangkat Kota Kec Pemangkat Kab. Sambas serta dilakukan Pengeledahan dan di temukan 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209, Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk Kristal warna putih dengan hasil pengujian identifikasi mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Unit Sambas Nomor : 39/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Sabu-sabu atas nama Terdakwa RAJANI Als SUKENON Bin MANSYUR (alm) dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA P. TAMPUBOLON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi MAHRUS alias PERANGGI bin JOHARIANSYAH terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan tim kepolisian lakukan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hasanudin Dusun Tanjung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan tim kepolisian lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor Sprin-Gas/25.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi dan tim kepolisian tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan saksi MAHRUS alias PERANGGI bin JOHARIANSYAH tim melakukan interogasi terhadap saksi MAHRUS tersebut dan setelah ia mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin Dusun Tanjung Batu Rt 005 Rw 002, Desa pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Saksi dan tim kepolisian bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap penangkapan Saksi Mahrus als Peranggi bin Johanriansyah (alm) dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan tim kepolisian amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk putih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mahrus tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang merupakan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 39/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 2 (dua) paket yang merupakan narkotika jenis sabu sabu yang Saksi dan tim kepolisian sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dan berat bersih (netto) 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama TAISEN yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya pada saat itu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MAHRUS alias PERANGGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dan Terdakwa hanya menjual kepada saksi MAHRUS karena mereka sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;
- 2. **REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi MAHRUS alias PERANGGI bin JOHARIANSYAH terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan tim kepolisian lakukan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hasanudin Dusun Tanjung Batu Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi dan tim kepolisian lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor Sprin-Gas/25.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi dan tim kepolisian tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan saksi MAHRUS alias PERANGGI bin JOHARIANSYAH tim melakukan interogasi terhadap saksi MAHRUS tersebut dan setelah ia mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi dan kepolisian melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Batu Rt 005 Rw 002, Desa pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan Saksi dan tim kepolisian bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap penangkapan Saksi Mahrus als Peranggi bin Johanriansyah (alm) dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan tim kepolisian amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk putih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mahrus tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang merupakan narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 39/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, dan berat bersih (netto) 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama TAISEN yang saat ini masih masuk dalam daftar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian orang pihak kepolisian seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya pada saat itu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MAHRUS alias PERANGGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dan Terdakwa hanya menjual kepada saksi MAHRUS karena mereka sudah lama berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

3. **MAHRUS alias PERANGGI bin JOHARIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Gang Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh seorang kenalan Saksi yang bernama DIKI yang mengatakan akan datang ke rumah Saksi untuk menumpang istirahat dan Saksi pun menyuruhnya untuk datang ke rumah Saksi. Setelah DIKI tiba di rumah Saksi bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal Saksi pun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



meminta istri Saksi untuk membuatkan minuman untuk DIKI dan temannya tersebut. Setelah itu DIKI meminta Saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah dia memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan setelah ia mengatakan memiliki sedikit narkoba jenis sabu-sabu Saksi pun mengambil uang dari teman DIKI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan segera pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi pun segera kembali ke rumah Saksi dan mengajak DIKI serta temannya masuk ke dalam kamar lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada DIKI dan temannya dengan cara meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lantai. Sesaat setelah Saksi meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lantai, teman DIKI yang tidak Saksi kenal tersebut yang ternyata merupakan seorang anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi. Setelah beberapa orang anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan interogasi terhadap Saksi, Saksi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan menunjukan rumah Terdakwa kepada petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian pun melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan setahu Saksi berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa namun saat itu Saksi hanya membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan dari seseorang bernama TAISEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 39/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas Sdri. Siti Dahniar, terhadap barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu Serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi MAHRUS alias PERANGGI terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.45 Wib saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saksi MAHRUS yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari saksi MAHRUS Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam tas berwarna cokelat yang Terdakwa gantung di kursi dan setelah Terdakwa sisihkan sebagian ke dalam plastik klip kosong Terdakwa serahkan kepada saksi MAHRUS, lalu ia pun pergi. Sampai sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MAHRUS beserta barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/25.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mahrus Alias Peranggi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama TAISEN seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa hanya mengira-ngira menyerahkan narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi MAHRUS alias PERANGGI;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu hanya kepada saksi MAHRUS karena Terdakwa berteman akrab dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba kepada saksi MAHRUS Terdakwa hanya menjualnya karena kami sudah berteman sejak SMA dan beberapa kali kami memakai narkoba jenis sabu bersama. Terdakwa tidak pernah memberikan harga per gram untuk sabu-sabu yang Terdakwa jual, yang penting sama-sama nyaman dan uang Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana terkait tindak pidana narkoba pada tahun 2004 yang jatuhi pidana sekitar 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu
 - 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah timbangan
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209;
3. Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Hendra P. Tampubolon, saksi Revi Adhyatna yang merupakan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Mahrus Alias Peranggi terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saksi Mahrus Alias Peranggi yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari saksi Mahrus Alias Peranggi, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tas berwarna coklat yang Terdakwa gantung di kursi dan setelah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sisihkan sebagian ke dalam plastik klip kosong Terdakwa serahkan kepada saksi Mahrus Alias Peranggi, lalu ia pun pergi. Sampai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Hendra P. Tampubolon, saksi Revi Adhyatna yang merupakan petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Alias Peranggi beserta barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Revi Adhyatna membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/25.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mahrus Alias Peranggi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama TAISEN seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana TAISEN yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa hanya mengira-ngira menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Mahrus Alias Peranggi. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Mahrus Alias Peranggi karena Terdakwa berteman akrab dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk putih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mahrus tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang merupakan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 39/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas Sdri. Siti Dahniar, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim **RAJANI ALS SUKENON BIN MANSYUR (ALM)**; adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **Setiap Orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan



dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, oleh karena Terdakwa bukanlah ilmuan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi**;
Ad.3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa keempat tersebut diatas adalah bersifat alternatif, apabila satu unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah calo orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Hendra P. Tampubolon, saksi Revi Adhyatna yang merupakan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Mahrus Alias Peranggi terkait dugaan tindak pidana narkotika. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Hendra P. Tampubolon dan saksi Revi Adhyatna membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/25.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saksi Mahrus Alias Peranggi yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut dari saksi Mahrus Alias Peranggi, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas berwarna cokelat yang Terdakwa gantung di kursi dan setelah Terdakwa sisihkan sebagian ke dalam plastik klip kosong Terdakwa serahkan kepada saksi Mahrus

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Peranggi, lalu ia pun pergi. Sampai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Hendra P. Tampubolon, saksi Revi Adhyatna yang merupakan petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Mahrus Alias Peranggi beserta barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 7 April 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama TAISEN seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana TAISEN yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa hanya mengira-ngira menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Mahrus Alias Peranggi. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi saksi Mahrus Alias Peranggi karena Terdakwa berteman akrab dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mahrus Alias Peranggi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 39/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas Sdri. Siti Dahniar, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0313.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut didukung dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* yaitu narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk putih yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mahrus tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang merupakan narkoba jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tas berwarna coklat yang Terdakwa gantung di kursi dan setelah Terdakwa sisihkan sebagian ke dalam plastik klip kosong Terdakwa serahkan kepada saksi Mahrus Alias Peranggi dengan imbalan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, bukan lagi perbuatan menggunakan/menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, karena narkoba

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



tersebut tidak digunakan bersama-sama dengan Terdakwa melainkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan dengan imbalan sejumlah uang. Dengan demikian unsur "**Menjual Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberatasan penyebaran Narkotika tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajani Als Sukenon Bin Mansyur (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) paket plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI I: 861930046005217 dan IMEI II: 861930046005209;
 - 3) Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)